TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 512/PID.B/2024/PN BJM)

Syahreza Pahlevi[1] dan Rahmi Zubaedah[2]

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

syahrezap6@gmail.com, zubaedahrahmi04@gmail.com

Abstract

This study examines judicial considerations in a premeditated murder case with theft, focusing on Decision Number 512/Pid.B/2024/PN Bjm. The urgency of this study lies in understanding the legal reasoning applied in cases involving severe criminal elements like premeditated murder and aggravated theft. Using normative juridical research methods, the analysis explores how elements of premeditated murder under Article 340 of the Indonesian Criminal Code and aggravated theft under Article 363(1) point 3 are proven in court. The study finds that both juridical and non-juridical aspects are essential to judicial considerations, including the legal elements fulfilled and the psychological impacts on the victim's family. This study highlights the importance of comprehensive legal considerations to achieve justice in Indonesia's criminal justice system.

Keywords: *Premeditated murder; Aggravated theft; Judicial considerations; Criminal Code; Justice.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus pembunuhan berencana disertai pencurian, dengan studi kasus Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bjm. Urgensi penelitian ini adalah memahami pertimbangan hukum dalam kasus dengan unsur pidana berat seperti pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Dengan metode penelitian yuridis normatif, analisis ini mengeksplorasi pemenuhan unsur-unsur pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP dan pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis dan non-yuridis, termasuk pemenuhan unsur hukum dan dampak psikologis bagi keluarga korban, berperan penting dalam putusan hakim. Penelitian ini menekankan pentingnya pertimbangan hukum yang komprehensif untuk mewujudkan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Pembunuhan berencana; Pencurian dengan pemberatan; Pertimbangan hakim; KUHP; Keadilan.

A. Introduction

Hukum adalah kaidah yang hidup dalam masyarakat yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang melanggar dan tidak mentaatinya. Tujuan dari dibuatnya hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan antar anggota masyarakat. [1]

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar tersebut.[2] Aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum pidana berfungsi sebagai alat yang mengatur kehidupan masyarakat. Sifat hukum pidana itu sendiri keberadaannya dapat dipaksakan dengan cara pemberian sanksi pidana kepada yang melanggar ketentuan hukum pidana itu sendiri, melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan.[3]

Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis. Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya.

Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengulangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, kemudian ditambah satu unsur lagi yakni "dengan rencana lebih

[1] Bambang Hartono. (2013). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding.* Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 8, No. 2. hlm. 172.

[2] Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta, hlm. 1.

[3] Bambang Hartono. *op.cit*. hlm. 172

dahulu". Hal ini berbeda dengan pembunuhan dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan.[4]

Salah satu kasus pembunuhan berencana yang menjadi fokus analisis ini adalah putusan nomor 512/Pid.B/2024/PN Bjm. Kasus ini mengangkat peristiwa tragis di mana Terdakwa Maulani alias Lani alias Imul alias Bontot Bin Rusdian didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Susan Binti Anang Murjani. Dalam perkara ini, terdakwa tidak hanya membunuh korban dengan menggunakan pisau dapur, tetapi juga melakukan serangkaian tindakan yang menunjukkan adanya perencanaan matang sebelum tindakan kriminal tersebut terjadi. Selain melakukan pembunuhan, terdakwa juga mencuri barang-barang milik korban, yang kemudian dijual untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kejahatan ini melibatkan unsur kekerasan dan niat jahat yang sangat jelas, yang mana mendasari penerapan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta Pasal 363 ayat (1) KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan.

Secara kronologis, tindakan terdakwa bermula ketika ia mengunjungi rumah kakaknya, di mana korban tinggal. Setelah terjadi percakapan yang membuat terdakwa merasa tersinggung, terdakwa kemudian pergi ke dapur dan memutuskan untuk mengambil pisau dapur sebagai alat untuk melukai korban jika percakapan selanjutnya terus menyudutkan dirinya. Benar saja, ketika kembali terjadi percakapan yang membuat terdakwa merasa direndahkan, ia kemudian melakukan aksi kekerasan dengan menusukkan pisau ke leher korban berulang kali. Aksi pembunuhan ini dilakukan dengan intensitas tinggi, di mana terdakwa secara sadis menusuk leher, punggung, dan bagian tubuh lain dari korban hingga memastikan korban benar-benar tidak bernyawa.

Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa berupaya menghilangkan jejak dengan membersihkan darah yang tersebar di tempat kejadian dan menyeret tubuh korban ke dalam kamar untuk menyembunyikannya. Tidak berhenti di situ, terdakwa kemudian mencuri barang-barang berharga milik korban, termasuk telepon genggam, motor, dan sejumlah perhiasan yang dimiliki korban. Perbuatan pencurian ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bukan hanya didorong oleh emosi sesaat, melainkan juga memiliki motif ekonomi, di mana hasil kejahatan tersebut dijual untuk mendapatkan uang.

[4] Adami Chazawi. (2013). *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa.* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82.

Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik pembunuhan berencana maupun pencurian dengan pemberatan, jelas melibatkan unsur kesengajaan yang terencana dan disertai motif yang jelas. Hal ini sejalan dengan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa pembunuhan berencana harus melibatkan niat untuk membunuh yang sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum tindakan dilakukan. Unsur kesengajaan dalam kasus ini sangat nyata, sebagaimana terlihat dari tindakan terdakwa yang mempersiapkan alat pembunuhan, yaitu pisau dapur, sebelum melanjutkan percakapan dengan korban, serta tindakan pembersihan tempat kejadian yang menunjukkan niat terdakwa untuk menutupi jejak kejahatannya.

Selain itu, pencurian yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, di mana pencurian dilakukan dengan cara mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk memilikinya. Pencurian ini dilakukan di dalam rumah korban, di mana terdakwa memiliki akses yang mudah karena hubungan kekerabatan dengan keluarga korban. Barang-barang yang diambil oleh terdakwa menunjukkan bahwa pencurian ini dilakukan dengan kesadaran penuh dan memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Melalui analisis putusan ini, penting untuk meninjau bagaimana penerapan unsur-unsur hukum pidana dalam kasus ini, serta bagaimana sistem peradilan pidana memberikan penilaian yang tepat terhadap perbuatan terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan juga menjadi elemen penting dalam memahami sejauh mana sistem hukum pidana di Indonesia mampu memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga, serta masyarakat luas. Kajian ini tidak hanya akan mengulas bagaimana hukum pidana diterapkan dalam kasus konkret, tetapi juga melihat bagaimana putusan ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam konteks pembunuhan berencana yang sangat kompleks.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada kasus pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP disertai pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP pada kasus putusan nomor 512/Pid.B/2024/PN Bjm. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa serta mengkaji faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan dalam putusan tersebut, sehingga dapat mengevaluasi sejauh mana putusan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan pemaparan dan uraian kasus di atas penulis tertarik untuk mengkaji

mengenai pertanggungjawaban pelaku dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dengan pencurian dalam studi putusan nomor 512/Pid.B/2024/PN Bjm.

B. Research Methods

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka. Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematika bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

C. Results and Discussion

1. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bjm)

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme hukum dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *(mens rea)*. Doktrin *(mens rea)* dilandaskan pada suatu perbuatan yang mengakibatkan seseorang bersalah sesuai jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *(an azt does not make a person guilty; unless the mind is legally blameworthy)*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana *actus reus,* dan ada sikap batin jahat/tercela *(mens rea).*

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya,

perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheidatau criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur delik yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan bertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Ditinjau dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggungjawab" yang dapat di pertanggungjawabpidanakan.

Dalam hukum pidana, tanggung jawab merupakan konsep sentral yang dikenal sebagai doktrin kesalahan. Dalam bahasa Latin, doktrin kesalahan dikenal sebagai Menzrea. Doktrin Menzrea didasarkan pada tindakan yang membuat seseorang berdosa jika pikiran itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai berikut: tidak membuat siapa pun bersalah. Jika alasannya tidak bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan prinsip ini, dua syarat harus dipenuhi agar seseorang dinyatakan bersalah. Artinya, ada perbuatan lahiriah/tindak pidana (actus reus) yang dilarang dan sikap batin yang jahat/merendahkan.[5]

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun

[5] Mahrus Ali. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, hlm.155

hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Dari perspektif subjek, penegakan dapat dilakukan oleh subjek yang luas, dan juga dapat diartikan sebagai upaya penegakan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, semua badan hukum dalam setiap hubungan hukum ikut serta dalam proses penegakan hukum. Seseorang yang menegakkan suatu aturan, atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku, berarti dia sedang melaksanakan atau menegakkan aturan hukum tersebut. Dalam pengertian subyek yang sempit, penegakan hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan menjamin agar supremasi hukum berfungsi dengan baik. Aparat penegak hukum dapat mengambil tindakan pemaksaan bila diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum.[6]

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut *(criminal responsibility)* artinya: "Orang yang telah melakukan suatu tindak pidana disitu belum berarti ia harus dipidana, ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan". Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak. Dalam teori hukum pidana dikenal ada 2 (dua) macam kesalahan, yaitu :

a. Dolus (kesengajaan)

Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu:

1) Teori kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkanunsurunsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat.
2) Teori pengetahuan, intinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.

b. Culpa/kealpaan

Yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak

[6] *Ibid,* hlm.156

pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohannya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi.

Berdasarkan dua teori tersebut, ada dua corak/ jenis kesengajaan, yaitu :

a. Teori kehendak menghasilkan dua jenis/corak kesengajaan yaitu :
   1) Sengaja dengan maksud atau kesengajaan dengan maksud *(dolus directus)* yaitu si pembuat menghendaki akibat yang memang dituju dan akibattersebut benarbenar terjadi. Dalam rumusan Undang - Undang pidana, jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana sengaja atau bahkan rencana.
   2) Kesengajaan dengan dasar kepastian atau sengaja dengan kepastian *(opzetmet noodzakelijkheids bewustzijn)* yaitu si pembuat mengetahui dan menyadari akan menimbulkan akibat lain sebelum perbuatan yang dituju tercapai. Dalam rumusan Undang-undang pidana jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana dengan pemberatan.
b. Teori pengetahuan

Berdasarkan teori pengetahuan menghasilkan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sering disebut sebagai sengaja dengan kemungkinan *(dolus eventualis)*, apabila si pembuat dapat membayangkan atau berdasarkan pengetahuannya kemungkinan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi. [7]

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang pidana untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.[8]

Jadi, di samping orang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi: "Tiada pidana tanpa kesalahan" asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatui pidana. Berdasarkan perkara pada penelitian ini terdakwa mempertanggungjawabkan

[7] Suharto R.M. (1996). *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 106

[8] S.R. Sianturi. 1996. *Asas - Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta:Cetakan IV, hlm. 61

perbuatannya dengan berdasarkan , Pasal 340 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

2. Pertimbangan Hakim (Studi Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bjm)

Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Maulani dibagi ke dalam dua aspek utama: pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Berikut penjelasan secara mendetail mengenai pertimbangan-pertimbangan tersebut:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi rujukan hakim dalam menilai dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana sesuai dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini, dakwaan yang diajukan adalah tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan. Kedua dakwaan tersebut didasarkan pada Pasal 340 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

1) Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana

a) Unsur Barang Siapa

Unsur ini mengacu pada subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan pidana. Dalam kasus ini, terdakwa Maulani dihadirkan di persidangan dan secara jelas diidentifikasi sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana. Hakim menilai bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi karena tidak ada alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

b) Unsur Sengaja dan dengan Rencana Lebih Dulu

Dalam Pasal 340 KUHP, unsur "sengaja" mengandung arti bahwa perbuatan dilakukan dengan kesadaran penuh, serta terdakwa memahami dan menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu hilangnya nyawa korban. Hakim menilai bahwa unsur kesengajaan terpenuhi karena terdakwa telah memikirkan niat untuk melukai korban, terutama saat berada di dapur di mana terdakwa mengambil pisau dan menyimpan di saku celananya sebelum menemui korban lagi. Unsur "dengan rencana lebih dulu" terbukti melalui tindakan terdak yang menunggu hingga terjadi perdebatan kembali dengan korban sebelum menyerangnya secara brutal. Ini menunjukkan adanya perencanaan sebelum perbuatan pembunuhan dilakukan, yang merupakan esensi utama dari tindak pidana pembunuhan berencana.

c) Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Hakim menilai bahwa unsur ini jelas terpenuhi berdasarkan tindakan terdakwa yang menyerang korban dengan senjata tajam berkali-kali di bagian leher dan tubuh. Serangan yang menyebabkan luka tusukan dan iris pada bagian vital korban, seperti leher dan dada, menunjukkan maksud terdakwa untuk memastikan bahwa korban kehilangan nyawanya. Berdasarkan Visum Et Repertum, ditemukan luka yang signifikan dan menjadi penyebab kematian korban. Hal ini memperkuat kesimpulan hakim bahwa terdakwa telah dengan sengaja merampas nyawa korban.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan

a) Unsur Mengambil Barang

Unsur pertama dalam Pasal 363 adalah tindakan mengambil barang yang bukan milik terdakwa. Dalam kasus ini, hakim mencatat bahwa terdakwa mengambil beberapa barang milik korban, termasuk handphone, kalung emas, dan kendaraan bermotor. Semua barang tersebut kemudian digunakan atau dijual oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yang membuktikan niat terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum.

b) Unsur Dilakukan di Waktu Malam dalam Rumah

Hakim mempertimbangkan bahwa pencurian dilakukan oleh terdakwa pada malam hari dan di dalam rumah korban. Hal ini memberikan pemberatan karena tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi yang memperlihatkan niat dan usaha terdakwa untuk mengambil keuntungan dari situasi yang tidak diketahui atau tidak diinginkan oleh pemilik rumah, yaitu korban yang sudah tidak bernyawa. Dengan demikian, unsur pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dianggap terbukti.

Berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur dalam kedua pasal tersebut, hakim menetapkan bahwa perbuatan terdakwa melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dengan pertimbangan ini, hakim menetapkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kategori pembunuhan berencana dengan pemberatan karena diikuti dengan tindakan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian yang dilakukan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

B. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis mencakup aspek-aspek yang tidak berkaitan langsung dengan ketentuan hukum, tetapi berhubungan dengan kondisi pribadi terdakwa dan dampak

sosial dari perbuatannya. Pertimbangan ini mencakup hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam rangka mencapai keadilan yang proporsional.

1) Hal-hal yang Memberatkan

Dampak Psikologis dan Sosial bagi Keluarga Korban

Tindakan terdakwa yang menyebabkan kematian korban memiliki dampak mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama suami dan anak-anak korban. Kehilangan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menyebabkan trauma emosional bagi keluarga korban, mengingat tindakan tersebut dilakukan oleh anggota keluarga sendiri, yaitu saudara ipar korban.

a) Kekejaman dalam Pelaksanaan Tindak Pidana

Hakim menilai bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan menunjukkan kekejaman yang tidak perlu. Serangan yang berulang kali pada bagian vital korban, ditambah tindakan terdakwa yang membersihkan darah dan menutupi kejahatannya dengan berbagai upaya seperti pesan palsu, memperlihatkan bahwa terdakwa tidak hanya berniat membunuh tetapi juga menyembunyikan kejahatannya secara sistematis. Hal ini dianggap sebagai aspek yang memperberat hukuman terdakwa karena tindakan tersebut menunjukkan niat jahat yang mendalam.

b) Tidak Ada Pemaafan dari Keluarga Korban

Meskipun terdakwa dan korban memiliki ikatan keluarga, suami korban (kakak terdakwa) tidak memberikan pemaafan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Ini menunjukkan bahwa dampak psikologis yang ditimbulkan tidak dapat diatasi dengan sekadar penyesalan dari terdakwa, sehingga hakim mempertimbangkan bahwa pemaafan dari pihak keluarga korban juga memengaruhi keputusan.

2) Hal-hal yang Meringankan

a) Pengakuan dan Penyesalan Terdakwa

Terdakwa dalam persidangan menunjukkan sikap kooperatif dan menyesali perbuatannya. Pengakuan atas tindak pidana yang dilakukan dianggap sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pribadi, yang menunjukkan bahwa terdakwa menyadari kesalahannya. Pengakuan ini menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek meringankan dalam putusan.

b) Sikap Sopan dan Tidak Berbelit-belit

Selama proses persidangan, terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara jelas tanpa berbelit-belit. Hal ini menunjukkan sikap positif yang memperlihatkan adanya itikad baik untuk mengikuti proses hukum secara jujur dan

terbuka. Sikap terdakwa yang kooperatif dalam persidangan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam meringankan putusan.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis tersebut, hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 19 tahun kepada terdakwa. Hukuman ini dipandang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Meskipun terdapat aspek-aspek yang meringankan, namun aspek memberatkan dalam kasus ini jauh lebih dominan, terutama karena tindakan terdakwa menimbulkan penderitaan dan trauma mendalam bagi keluarga korban.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan penerapan hukum pidana yang mempertimbangkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan menggabungkan pertimbangan yuridis yang cermat dan pertimbangan non-yuridis yang melihat dampak sosial serta sikap terdakwa, hakim berupaya mencapai keadilan yang seimbang.

D. Conclusion

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Bjm, disimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan pencurian dengan pemberatan, sesuai dengan Pasal 340 dan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Pertimbangan hakim dalam putusan ini menguraikan unsur-unsur pembunuhan berencana yang melibatkan niat yang direncanakan dengan matang dan tindakan kekerasan untuk memastikan kematian korban. Pertimbangan yuridis memperlihatkan bahwa setiap unsur pidana yang didakwakan terpenuhi, sedangkan pertimbangan non-yuridis mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial pada keluarga korban serta sikap kooperatif terdakwa di persidangan. Dengan menjatuhkan hukuman penjara selama 19 tahun, hakim berusaha mewujudkan keadilan yang seimbang antara kepastian hukum dan nilai keadilan bagi masyarakat serta keluarga korban.

Bibliography

Journal Article

Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Arif, Barda Nawawi. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Chazawi, Adami. (2002*). Pelajaran Hukum Pidana I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Laia, F. (2022). "*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia.*" Jurnal Panah Keadilan, 1(2), 28-42.

Moeljatno. (2009). *Asas-asas Hukum Pidan*a. Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Rusli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Setiyono. (2010). *Tips Hukum Praktis Menghadapi Kasus Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Tim Redaksi. (2014). *KUHP & KUHAP*. Yogyakarta: Certe Pose.